

BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

MASTERPLAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG,

Menimbang

- pengelolaan teknologi informasi : a. bahwa komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang saat ini masih bersifat sektoral, sehingga perlu upaya pengintegrasian dalam pola pengembangan dan dukungan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu sektoral yang diwujudkan dan lintas Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, perlu diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta pengelolaan informasi sehingga dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2019, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nomor 4843):
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 2019;
- 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional:
- 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
- 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

- 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011:
- 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ;
- 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018.
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 2018 - 2019.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2019.

Pasal 2

Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

a. BAB I : PENDAHULUANb. BAB II : GAMBARAN UMUMc. BAB III : METODOLOGI

d. BAB IV : PENYUSUNAN MASTERPLAN TIK

e. BAB V : KESIMPULAN f. BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan untuk:

- a. panduan dalam penyelenggaraan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang;
- b. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

> Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 12 Februari 2018

> > BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H. AS'AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang pada tanggal 12 Februari 2018

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

> > ttd

Drs. GAWAT SUDARMANTO Pembina Utama Muda NIP. 19651217 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG MASTERPLAN TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2018-2019



MASTERPLAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018-2019